

(4)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : F-434.IZ.01.10 Tahun 2006
TENTANG
BENTUK, UKURAN, REDAKSI, JENIS DAN INDEKS, SERTA PENERAAN VISA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam perkembangannya terdapat perbedaan penafsiran terhadap peneraan Indeks visa yang diberikan kepada warga negara asing yang pada akhirnya menimbulkan kerancuan dilapangan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kejelasan serta kepastian hukum bagi warga negara asing pemegang visa, perlu diatur tentang pelaksanaan pemberian Indeks visa sesuai dengan keperluan penggunaan serta maksud kedatangannya di wilayah Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Bentuk, Ukuran, Redaksi, Jenis, dan Indeks, Serta Peneraan Visa;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3563);

dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat izin dari Instansi yang bersangkutan;
Mengikuti rapat yang diadakan oleh kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

4. Visa Kunjungan Saat Kedatangan dipergunakan untuk keperluan 213

yang meliputi semua aspek pemerintahan, kepariwisataan, sosial budaya dan kegiatan usaha yang diberikan pada saat kedatangannya di wilayah Indonesia dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, seperti kunjungan:

- Kerjasama antara pemerintah negara lain dengan Negara Indonesia;
- Wisata;
- Keluarga atau sosial;
- Antar lembaga pendidikan;
- Mengikuti pelatihan singkat;
- Jurnalistik yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang;
- Pembuatan film yang tidak bersifat komersial dan telah mendapat izin dari Instansi yang berwenang;
- Melakukan pembicaraan bisnis, seperti transaksi jual beli barang dan jasa serta pengawasan kualitas barang atau produksi;
- Memberikan ceramah atau mengikuti seminar yang tidak bersifat komersial dalam bidang sosial, budaya maupun pemerintah, setelah mendapat Izin dari Instansi yang bersangkutan;
- Mengikuti pameran Internasional yang tidak bersifat komersial;
- Mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilannya di Indonesia.

5. Visa Tinggal Terbatas dapat dipergunakan untuk keperluan bekerja dan keperluan lain yang bersifat tidak bekerja :

5.1. Visa Tinggal Terbatas untuk keperluan bekerja :

- a. Bekerja sebagai tenaga kerja ahli anggota World Trade Organization (WTO) dengan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. 311